



P U T U S A N

NOMOR : 86/G/2012/PTUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Nama : **ICHWANUDDIN** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Mantan Seksi Trantib Desa Cemandi, Kecamatan Sedati,
Kabupaten Sidoarjo ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Tegalsari Desa Cemandi, RT - 016 / RW - 004, Kecamatan
Sedati , Kabupaten Sidoarjo ;-----

Selanjutnya disebut sebagai:.....**PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N : -----

Nama Jabatan : **KEPALA DESA CEMANDI, KECAMATAN SEDATI,**
KABUPATEN SIDOARJO ;-----

Berkedudukan : Cemandi di Jl. Mbah Nanggul Nomor 17, Sidoarjo ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : **SEPTIANA SRI INDAHAWATI, S.H.** ;--

Jabatan-----



Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sidoarjo ;-----

2. Nama : MOHAMMAD IDHAM
ADIWIJAYA , S.H. ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sidoarjo ;-----

3. Nama : ANDINA CHRISNAWATI, S.H. ;-----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sidoarjo ;-----

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, ber Kantor di Jalan
Gubernur Suryo Nomor I Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 180/85/404.7.5.10/2012, tanggal 25 Juli
2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :**TERGUGAT**;-----

-----**Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya** tersebut;-----

-----Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 16 Juli 2012, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal
16 Juli 2012 dibawah Register perkara Nomor : 86/G /2012/PTUN.SBY ;-----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 86..K/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY tanggal 17 Juli 2012 tentang
Penunjukkan Hakim Tunggal dengan Sidang Acara Cepat ;-----

Telah-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 86.HK/PEN.TUN/2012/PTUN.SBY tanggal 23 Juli 2012 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas surat yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa dan keterangan Saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat gugatannya tanggal 16 Juli 2012 telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 16 Juli 2012 dengan Register Perkara Nomor : 86/G/2012/PTUN.SBY, melalui Persidangan dengan Acara Cepat oleh Hakim Tunggal dengan mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kepala Urusan Keuangan, Desa Cemandi, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo mulai tanggal 8 Mei 2002 dengan Keputusan Kepala Desa Cemandi Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002, tanggal 8 Mei 2002 tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Cemandi , Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ;-----
2. Bahwa masa jabatan dari Penggugat tersebut di atas ditentukan berdasarkan pada pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Dan Atau Pengangkatan Perangkat

Desa-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa dengan masa jabatan masing-masing 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal 8 Mei 2002 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012 ;-----

3. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2002 telah disahkan **Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa yang dalam pasal 44 ayat (2) menegaskan bahwa : -----**

“ Bagi Perangkat Desa yang saat ini telah menjabat dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun “;-----

4. Bahwa walaupun telah ada Peraturan Daerah yang mengatur masa jabatan Perangkat Desa dapat menyelesaikan masa jabatannya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun, tetapi khususnya Kepala Desa Cemandi (yang menjabat pada waktu itu) tidak mau merubah atau menerbitkan Keputusan yang baru yang memberlakukan bahwa untuk Penggugat dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun. Padahal sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2002 pada tanggal 12 juli 2002, Kepala Desa Cemandi yang pada waktu itu menjabat seharusnya menerbitkan Keputusan yang merubah masa jabatan Penggugat dari 10 (sepuluh) tahun menjadi batas usia 64 (enam puluh empat) tahun ;-----

5. Bahwa namun demikian Penggugat mendengar bahwa di Desa lain yang masuk wilayah hukum Kabupaten Sidoarjo ada Kepala Desa yang menerbitkan Keputusan tentang masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 64 (enam

puluh-----



puluh empat) tahun. Salah satunya di Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo seorang Perangkat Desa bernama : Mohammad Yono diangkat pada tanggal 20 Mei 2002 dengan masa jabatan sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun :-----

6. Bahwa pada tanggal 14 September 2008 pihak Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor :02/PD/404.5.10/2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atas nama ICHWANUDDIN sebagai Sie Trantib Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dengan keterangan masa jabatan 9 (sembilan) tahun ;-----

7. Bahwa yang cukup menyedihkan bagi Penggugat beserta keluarga, pada saat ini Penggugat sudah tidak menerima gaji lagi, malahan Penggugat diberhentikan dari jabatannya oleh pihak Tergugat secara tiba-tiba ;-----

8. Bahwa selanjutnya Penggugat bersama-sama dengan Perangkat Desa lainnya yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun, melalui Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) Kabupaten Sidoarjo menyampaikan pengaduan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo terkait dengan implementasi pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2002 ;-----

Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo memberikan tanggapan positif dengan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo tanggal 28 Pebruari 2012, Nomor : 140/677/404.2/2012, perihal

Tindak-----



Tindak Lanjut Pengaduan Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) tentang masa bakti Perangkat Desa yang pada Nomor 2 disebutkan bahwa :-----

“ Terjadinya kesalahan dalam pembuatan Surat Keputusan Para Perangkat Desa oleh Kepala Desa terhadap masa bakti Perangkat Desa diharapkan untuk melakukan pembenahan, penyesuaian atau revisi terhadap Surat Keputusan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku “ ;-----

9. Bahwa Penggugat sependapat dengan pendapat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo tersebut, karena menurut Penggugat apabila Tergugat tidak mau melakukan perubahan terhadap keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, berarti pihak Tergugat telah melakukan kesalahan dalam mengelola administrasi di Pemerintahan Desa Cemandi ;-----

10. Bahwa setelah Penggugat menerima Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 17 April 2012, Penggugat dengan terpaksa mengajukan gugatan dalam perkara ini. Bila dihitung sejak Penggugat menerima Keputusan Tergugat sampai dengan didaftarkanya gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka gugatan dalam perkara ini belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga tidak melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

11. Bahwa menurut hemat Penggugat bahwa Keputusan Kepala Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nomor : 03 Tahun 2012, tanggal 17

April-----



April 2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cemandi, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, atas nama Penggugat telah memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa :-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual atau final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ ;---

12. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Cemandi (Tergugat), maka Penggugat sangat dirugikan, karena seharusnya Penggugat telah diberikan/diterbitkan Keputusan Kepala Desa Cemandi yang baru sejak tahun 2002, sehingga Penggugat mempunyai masa jabatan sesuai dengan jabatan Penggugat sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun. Perlu disampaikan juga bahwa pada saat ini Penggugat masih ada tanggungan biaya hidup seorang istri dan beberapa orang anak;-----

13. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 03 Tahun 2012, tanggal 17 April tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006. Dengan

demikian-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

14. Bahwa selain Keputusan Tergugat tersebut, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya beberapa azas antara lain :-----

a. Azas Kepastian Hukum yaitu : bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keadilan, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah terbit yaitu : Keputusan Nomor : 03 Tahun 2012, tanggal 17 April 2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cemandi tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum serta sangat merugikan Pihak Penggugat ;-----

b. Azas Keseimbangan yaitu : bahwa Tergugat seharusnya segera menyesuaikan dengan menerbitkan Keputusan yang isinya mengangkat kembali ICHWANUDDIN sebagai Seksi Trantibmas Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan putusan perkara tata usaha negara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 58/G/2012/PTUN.SBY., tanggal 7 Juni 2012 yang pada pokok amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Menyatakan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan batal beberapa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor : 58/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 7 Juli 2012 ;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Nomor : 58/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 7 Juli 2012 ;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang isinya mengangkat kembali Para Penggugat dalam Jabatan semula dengan masa jabatan sesuai pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa :-----

c. Azas Kecermatan Formal yaitu : bahwa Tergugat telah jelas bertindak tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga secara substansial Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat ;-----

15. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam pasal 28 huruf D ayat (1) disebutkan bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, maka tidak boleh ada perbedaan masa jabatan antara Perangkat Desa Lainnya yang satu dengan yang lain di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karenanya seluruh Perangkat Desa lainnya di Kabupaten Sidoarjo seharusnya mendapatkan masa jabatan yang sama dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku-----



berlaku saat ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 10 Tahun 2006 sepanjang belum ada perubahan Peraturan Daerah yang baru lagi yang mengatur mengenai masa Jabatan Perangkat Desa Lainnya ;-----

16. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) serta berakibat telah merugikan kepentingan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam **BAB IV Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009** yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi ;-----
2. a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :-----
b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik :-----

17. Bahwa berdasarkan pada uraian Penggugat di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Berkenan untuk menyatakan batal atau

tidak-----



tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 03 Tahun 2012, tanggal 17 April 2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya Penggugat juga mohon agar Tergugat diperintahkan untuk segera menerbitkan Keputusan yang baru, yang pada pokoknya berisi tentang pengangkatan Penggugat untuk menduduki jabatan sebagai Seksi Trantibmas Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;-----

18. Bahwa oleh karena Penggugat sudah 3 (tiga) bulan terakhir ini tidak diberikan gaji serta fasilitas lain oleh pihak Tergugat, padahal pekerjaan Penggugat menjadi Perangkat Desa Cemandi ini sebagai satu-satunya mata pencaharian pokok untuk membiayai kehidupan keluarga, serta agar gugatan dalam perkara ini segera memperoleh kepastian hukum dan kekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk mengabulkan permohonan Penggugat agar pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan ACARA CEPAT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 ;-----

19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya sesuai dalil dari Penggugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;-----

Berdasarkan pada semua pertimbangan di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi-----



berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor : 03 Tahun 2012, tanggal 17 April 2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atas nama ICHWANUDDIN (Penggugat) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru yang isinya mencabut Keputusan Tergugat Nomor : 03 Tahun 2012, tanggal 17 April 2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atas nama ICHWANUDDIN (Penggugat) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru yang isinya mengangkat kembali ICHWANUDDIN (Penggugat) untuk diangkat menjadi Seksi Trantibmas Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan menerima gaji tetap serta tunjangan-tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 10 Tahun 2006 ;-----
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Juli 2012 dan diterima dipersidangan pada tanggal 30 Juli 2012, yang isi

selengkapnya-----



selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa apabila diperhatikan mengenai obyek sengketa a quo terkait masa waktu pengajuan Sengketa Tata Usaha Negara oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah 90 (sembilan puluh) hari saat diterima atau secara kasuistik sejak ia merasa dirugikan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991. Penggugat menggunakan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Cemandi Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 17 April 2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dimana keputusan a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa Cemandi Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002 tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun. Dengan diterimanya Surat Keputusan Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002 tanggal 8 Mei 2002 maka secara yuridis formal Penggugat mengetahui akan diberhentikan 10 (sepuluh) tahun dari Keputusan Kepala Desa yang telah diterimanya . Apabila Penggugat mempermasalahkan masa jabatan dengan dikaitkan Peraturan Daerah, Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 khususnya Pasal 44 ayat (2) sebagaimana dalil yang disampaikan melalui gugatan maka seyogyanya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai pembetulan atau pembatalan Keputusan Kepala

Desa-----



Desa Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002 agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak melakukan hal dimaksud. Oleh karena Penggugat sama sekali tidak melakukan upaya hukum atas kepentingannya maka secara yuridis formal Penggugat mengetahui diberhentikan 10 (sepuluh) tahun kemudian dan apabila dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat maka secara yuridis formal Penggugat seharusnya mengajukan gugatan sebelum 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 yaitu tepatnya tanggal 12 Juli 2002, sehingga apabila Penggugat baru mengajukan gugatan hanya dengan dasar Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2012 semata maka gugatan Penggugat mengalami DALUWARSA atau LEWAT WAKTU, sehingga sudah tepat dan benar apabila gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak ;-----

3. Bahwa Penggugat hanya mempermasalahkan Keputusan Kepala Desa Cemandi Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 17 April 2012 sedangkan disisi lain Penggugat tidak mempermasalahkan Keputusan Tergugat Nomor 141/05.PD/404.5.5.10/2002 tanggal 8 Mei 2002, hal tersebut terbukti secara yuridis formal melalui Posita maupun Petitum Penggugat tidak meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa agar Keputusan Tergugat mengenai pelantikannya serta merta dilakukan pembetulan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002, padahal diantara keputusan a quo merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga secara

yuridis-----



yuridis formal gugatan Penggugat mengalami *error in obyekto* dan layak untuk dinyatakan ditolak ;-----

4. Bahwa apabila diperhatikan melalui obyek a quo yang disampaikan oleh Penggugat secara jelas dan cermat gugatan yang telah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 juli 2012 telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana syarat formal untuk mengajukan keberatan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara , batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan perundang-undangan berakhir pada tanggal 15 Juli 2012, sehingga sudah tepat dan benar apabila gugatan yang disampaikan oleh Penggugat untuk dinyatakan DALUWARSA atau LEWAT WAKTU dan patut untuk ditolak ;-----
5. Bahwa selain dari pada itu, Tergugat mempertanyakan permohonan Penggugat dalam sengketa Tata usaha Negara agar dilakukan melalui proses peradilan cepat sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tolak ukur keadaan cukup memaksa yang disampaikan oleh Penggugat secara yuridis formal bertentangan dengan penjelasan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena secara jelas dan cermat penjelasan peraturan a quo memberikan penekanan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan batas waktu pelaksanaan sebagaimana contoh Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara mengenai pembongkaran rumah yang ditempatinya dengan memberikan korelasi waktu 1 – 2 bulan pelaksanaan, sehingga tepat untuk dilakukan pemeriksaan cepat , sedangkan dalam sengketa a quo kedudukan Penggugat telah habis masa

tugas-----



tugas, sehingga sudah tepat dan benar apabila gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang termuat pada eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara ini seluruhnya dianggap terulang kembali pada jawaban dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali kebenaran diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat serta secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
3. Bahwa menanggapi posita Penggugat poin 1 dan 2 yang pada intinya menguraikan Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Cemandi Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002 dengan mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun adalah memang benar dan mohon dianggap sebagai pengakuan Penggugat atas dasar hukum bagi pelantikannya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 ;-----
4. Bahwa menanggapi posita Penggugat poin 3 dan 4 yang pada intinya menguraikan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 Pasal 44 ayat (2) mengenai masa jabatan Perangkat Desa dalam

menyelesaikan-----



menyelesaikan jabatannya sampai usia 64 (enam puluh empat) dengan serta merta agar Keputusan Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002 tanggal 8 Mei 2002 agar disesuaikan sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 ;-----

Mohon dicatat sebagai pengakuan dari Penggugat, permasalahan a quo timbul sejak tahun 2002 yaitu sejak Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 diundangkan yaitu tepatnya tanggal 12 Juli 2002. Oleh karena Penggugat mempermasalahkan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 dengan dikaitkan dengan Surat Keputusan Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002 tanggal 8 Mei 2002 maka secara yuridis formal kepentingan Penggugat terjadi pada tahun 2002 sehingga apabila Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo karena merasa kepentingannya dirugikan maka hal tersebut mengalami DALUWARSA atau LEWAT WAKTU dalam mengajukan keberatan atas Keputusan Tergugat Nomor 03 Tahun 2012 karena keputusan a quo merupakan satu kesatuan dengan keputusan pelantikan Penggugat, sehingga sudah tepat dan benar apabila Gugatan Penggugat untuk dinyatakan Ditolak ;--

5. Bahwa menganggapi posita Penggugat poin 5 yang secara inti menguraikan di desa lain masuk wilayah hukum Kabupaten Sidoarjo terdapat Perangkat Desa yang masa jabatannya dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun maka dikaitkan doktrin pembuktian “siapa yang mendalilkan sesuatu maka dia diwajibkan untuk membuktikan apa yang telah didalilkannya, “ sehingga secara hukum Penggugat memiliki beban pembuktian mengenai hal dimaksud, karena sebagaimana ketentuan yang berlaku mekanisme pelantikan Perangkat

Desa-----



Desa mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Mei 2000 dengan memberikan batasan jabatan selama 10 (sepuluh) tahun ;-----

6. Bahwa menanggapi posita Penggugat poin 6 yang intinya menguraikan Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor : 02/PD/404.5.10/2008 tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Tergugat Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002 tanggal 8 Mei 2002 karena Keputusan Nomor : 02/PD/404.5.10/2008 secara hukum tidak bisa berdiri sendiri. Selain dari itu, pelantikan Perangkat Desa sebagaimana ketentuan terkait diwajibkan melalui mekanisme penjangkaran . Diterbitkannya keputusan Nomor: 02/PD/404.5.10/2008 merupakan amanah ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 agar jabatan Perangkat Desa sebelumnya (Kepala Urusan) dirubah menjadi Kepala Seksi (Kasi) dengan tidak meninggalkan atau menghilangkan Keputusan Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002 tanggal 8 Mei 2002, sehingga tidak terdapat permasalahan yang terjadi dari Keputusan Nomor : 02/PD/404.5.10/2008 dan apa yang disampaikan oleh Penggugat mohon untuk dikesampingkan :-----

7. Bahwa menanggapi posita Penggugat poin 7 yang secara inti menguraikan sudah tidak menerima gaji dan malahan Penggugat diberhentikan dari jabatannya oleh pihak Tergugat secara tiba-tiba adalah merupakan dalil yang mengkaburkan pokok permasalahan. Sudah sesuai aturan hukum apabila

Perangkat-----



Perangkat Desa yang telah diberhentikan tidak menerima penghasilan dari jabatannya. Apabila penghasilan tetap diberikan sedangkan masa bakti telah habis maka hal tersebut malah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;-----

Selain dari itu, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan diberhentikan secara tiba-tiba, dan perlu diketahui bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa telah memenuhi mekanisme ketentuan hukum yang berlaku, selain itu Penggugat seharusnya mengetahui akan diberhentikan 10 (sepuluh) tahun, kemudian dari Surat Keputusan Tergugat Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002 tanggal 8 Mei 2002, sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat sudah tepat untuk dikesampingkan ;-----

8. Bahwa menanggapi posita Penggugat poin 8 yang intinya menguraikan Penggugat bersama Perangkat Desa lainnya yang tergabung melalui Forum Komunikasi Perangkat desa (FKPD) Kabupaten Sidoarjo menyampaikan pengaduan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo terkait implementasi Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002, hal tersebut malah semakin jelas dan cermat permasalahan terjadi sejak tahun 2002, sehingga secara yuridis formal Penggugat seharusnya mengajukan gugatannya pada tahun 2002 terhitung dari 90 (sembilan puluh) hari dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 diundangkan, sehingga sudah tepat dan benar apabila gugatan Penggugat telah mengalami DALUWARSA atau LEWAT WAKTU ;-----

Selain-----



Selain dari itu, Penggugat bersama Forum Komunikasi Perangkat Desa (FKPD) Kabupaten terlalu jauh melangkah karena permasalahan hukum seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum bukan melalui ranah politik karena sebagaimana pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah menguraikan Negara ini adalah Negara hukum dan bukan Negara politik sehingga tidak wajar apabila permasalahan ini dibawah ke ranah politik ;-----

Perlu diketahui oleh Penggugat, apabila diperhatikan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak secara tegas menyatakan agar Perangkat Desa yang dilantik melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 untuk dilakukan revisi mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002, justru sebaliknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo mempertegas agar Surat Keputusan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, dengan kata lain apabila ketentuan yang berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 maka peraturan tersebutlah yang dipakai sebagai dasar ;-----

9. Bahwa menanggapi posita Penggugat poin 9 yang intinya menguraikan Penggugat sependapat dengan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan mengartikan apabila Tergugat tidak melakukan perubahan keputusan terhadap obyek sengketa hal tersebut merupakan bagian kesalahan dalam mengelola administrasi merupakan dalil yang menyesatkan, kabur dan tanpa dasar hukum yang jelas. Perlu diperhatikan oleh Penggugat, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak secara

tersirat-----



tersirat agar memerintahkan Surat Keputusan Tergugat dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002, akan tetapi ditekankan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku, dengan kata lain Penggugat sependapat agar mengikuti peraturan perundang-undangan yang pada saat itu yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 ;-----

10. Bahwa mengenai posita Penggugat poin 10 Tergugat tidak perlu menanggapi secara detail karena hal tersebut telah disampaikan melalui eksepsi mengenai batas waktu yang telah lewat 90 (sembilan puluh) hari sehingga secara tepat dan benar agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak :-----

11. Bahwa menanggapi posita Penggugat poin 11 yang intinya mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah memang benar, Perlu dipertegas, Keputusan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 17 April 2012 tidaklah berdiri sendiri akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Tergugat sebelumnya yaitu Keputusan Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002 tanggal 8 Mei 2002 sehingga sudah benar Tergugat menerbitkan keputusan a quo dan apabila Penggugat mempermasalahkan hal tersebut maka sebagaimana eksepsi Tergugat perkara ini telah DALUWARSA atau LEWAT WAKTU ;-----

12. Bahwa menanggapi posita Penggugat poin 12 yang pada intinya menguraikan kepentingan Penggugat telah dirugikan karena seharusnya Penggugat telah

diberikan-----



diberikan atau diterbitkan keputusan yang baru sejak tahun 2002 maka hal tersebut menjadi jelas dan cermat, dimana sengketa Tata Usaha Negara yang disampaikan oleh Penggugat mengalami DALUWARSA atau LEWAT WAKTU karena Penggugat secara yuridis formal mengakui adanya kepentingan yang dirugikan pada tahun 2002 yaitu sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 sehingga apabila Penggugat baru mempermasalahkan keputusan a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Nomor 141/05.PD/404.5.5.10/2002 tanggal 8 Mei 2002 maka secara hukum hal tersebut telah lewat waktu dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara dan layak untuk dinyatakan ditolak ;-----

13. Bahwa menanggapi posita Penggugat poin 14 yang intinya menguraikan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keseimbangan dan Asas Kecermatan adalah dalil yang menyesatkan dan tanpa dasar hukum yang jelas. Perlu dipertegas, Keputusan a quo telah memperhatikan Asas Kepastian Hukum, Asas Keseimbangan maupun Asas Kecermatan, Keputusan a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002 tanggal 8 Mei 2002 ;-----

a. Asas Kepastian Hukum :-----

Mohon diperhatikan Dictum Memutuskan dalam hal Menetapkan poin 2 yang secara jelas dan cermat masa jabatan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak pelantikan. Hal tersebut memberikan kepastian

hukum-----



hukum bagi keputusan a quo dimana Penggugat akan diberhentikan 10 (sepuluh) tahun dari tanggal pelantikannya. Justru tidak memiliki kepastian hukum apabila Penggugat hanya mendalilkan tidak adanya Kepastian hukum dari Keputusan Tergugat Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 17 April 2012 karena keputusan a quo secara hukum tidak bisa berdiri sendiri, sehingga sudah tepat dan benar apabila dalil Penggugat untuk dikesampingkan ;-----

b. Asas Keseimbangan :-----

Mohon diperhatikan oleh Penggugat, para pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara yang terregister Nomor : 58/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 7 Juni 2012 sangatlah berbeda dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat melalui register Nomor : 86/G/2012/PTUN.SBY., sehingga hal itu tidak serta merta dianggap sama dengan perkara sebelumnya karena yuridiksi pelantikan Perangkat Desa sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dilakukan oleh Kepala Desa diwilayah kerjanya dengan mengacu ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah tepat dan benar apabila dalil Penggugat untuk dikesampingkan ;-----

c. Asas Kecermatan :-----

Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor 03 Tahun 2012 secara hukum dibenarkan dan memenuhi asas Kecermatan karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Tergugat Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002 tanggal 8 Mei 2002. Sangatlah tidak dimasuk akal apabila Penggugat menganggap ketidak cermatan hanya pada

Keputusan-----



Keputusan Tergugat Nomor 03 Tahun 2012 karena keputusan a quo secara hukum tidak bisa berdiri sendiri ;-----

14. Bahwa mengenai posita Penggugat poin 10, hal tersebut terlihat dengan jelas dan cermat dalil yang disampaikan mengalami ketidak cermatan atau mengkaburkan (*obcuur libel*) pokok permasalahan, dimana satu sisi Penggugat mendalilkan kepentingannya telah dirugikan sejak tahun 2002 yaitu ketika diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 sedangkan disisi lain Penggugat mendalilkan agar disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006. Perlu diketahui peraturan perundang-undangan berlaku sejak peraturan tersebut diundangkan dan apabila pada saat mekanisme pelantikan Penggugat sebagai Perangkat Desa tersebut berlaku Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 maka secara yuridis formal yang dijadikan dasar pelantikan Penggugat adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000. **Bukan** Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 karena peraturan perundang-undangan tidaklah berlaku surut, sehingga sudah tepat dan benar apabila dalil Penggugat untuk dikesampingkan :-----

15. Bahwa menanggapi posita Penggugat poin 16 yang intinya menguraikan tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah persepsi Penggugat semata dan tanpa hukum yang jelas. Perlu diperhatikan sengketa Tata usaha Negara telah mengalami Daluwarsa atau Lewat Waktu dalam pengajuannya. Selain itu, tindakan Tergugat dalam menerbitkan

Keputusan-----



Keputusan Nomor 03 Tahun 2012 tidaklah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maupun ketentuan peraturan perundang – undangan karena obyek sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Tergugat Nomor : 141/05.PD.404.5.5.10/2002 tanggal 8 Mei 2002, sehingga sudah tepat dan benar apabila dalil Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;-----

16. Bahwa menanggapi posita Penggugat poin 17 dan 19 yang intinya menguraikan meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 17 April 2012 dan juga meminta Pengadilan Tata Usaha Negara agar memerintahkan Tergugat menerbitkan keputusan yang baru mengenai pengangkatan Penggugat menduduki jabatan semula serta agar memerintahkan Tergugat agar membayar biaya perkara yang timbul adalah dalil tidak berdasar hukum. Dalil Penggugat terlihat dengan jelas dan cermat mencampur adukkan petitum, kedalam posita, sehingga syarat formal suatu gugatan mengalami ketidak cermatan dan layak agar gugatan dinyatakan ditolak ;-----

Perlu diperhatikan oleh Penggugat, pengangkatan kembali sama sekali tidak diatur melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur pengangkatan Perangkat Desa melalui mekanisme penjurangan sehingga tidak berdasar apabila Penggugat meminta agar diangkat kembali menduduki jabatannya dan patut untuk dinyatakan ditolak ;-----

17. Bahwa-----



17. Bahwa menanggapi posita Penggugat poin 18 yang intinya menguraikan tidak mendapatkan penghasilan dan fasilitas lainnya yang terdapat dari Jabatan Perangkat Desa dan memohon agar dilakukan melalui agenda pemeriksaan cepat adalah dalil yang menyesatkan. Perlu diketahui, sudah seyogyanya Penggugat tidak mendapat penghasilan maupun fasilitas dari jabatan karena secara yuridis formal jabatan Penggugat telah habis dan telah sesuai aturan hukum apabila penghasilan maupun fasilitas dari jabatan dimaksud dihentikan. Alasan Penggugat agar dilakukan pemeriksaan cepat secara tidak langsung bertolak belakang dengan penjelasan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang secara hirarki suatu peraturan yang memiliki batas waktu pelaksanaan baru dilakukan dengan agenda pemeriksaan cepat, dengan demikian seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara menolak agenda pemeriksaan cepat yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menolak dan atau tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

2. Menyatakan-----



2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Kepala Desa Cemandi Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002 tanggal 8 Mei 2002 tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ; -----
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Kepala Desa Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Nomor 03 Tahun Tahun 2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cemandi Mulyodadi Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Pemberhentian ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Replik kepada Hakim dimuka persidangan tertanggal 30 Juli 2012, sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Repliknya kepada Hakim dimuka persidangan, maka Hakim mengatakan bahwa pihak Tergugat tidak mempunyai kepentingan lagi untuk menyampaikan Dupliknya ;-----

Menimbang.....



-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya dalam persidangan, Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2012 telah mengajukan bukti – bukti surat kepada Hakim dimuka persidangan berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Cemandi Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 17 April 2012, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cemandi atas nama ICHWANUDIN (Penggugat);-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Cemandi Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002, tanggal 8 Mei 2002, Tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, atas nama ICHWANUDDIN (Penggugat) ;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Cemandi Nomor : 02/PD/404.5.10/2008, tanggal 14 September 2008, Tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, atas nama ICHWANUDDIN (Penggugat) ;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa beserta penjelasannya ;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002, Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah
Kabupaten



Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000, Tentang Tata Cara
Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat
Desa;-----

6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10
Tahun 2006, Tentang Pemilihan atau Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa beserta penjelasannya ;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Rekomendasi
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo Nomor :
140/677/404.2/2012, tanggal 28 Pebruari 2012, Perihal :
Tindak Lanjut Pengaduan Forum Komunikasi Perangkat
Desa (FKPD) Kabupaten Sidoarjo Tentang Masa Bakti
Perangkat Desa ;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Kepala Desa
Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo Nomor :
141/05/404.5.8.11/2008, pada tanggal .. Juli 2008, Tentang
Pengangkatan Dalam Jabatan Perangkat Desa Keboharan,
atas nama MOHAMMAD YONO diangkat 20 Mei 2002,
dengan masa jabatan sampai dengan usia 64 (enam puluh
empat) tahun ;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor : 58/G/2012/PTUN.SBY.,
tanggal 7 Juni 2012 antara SUROTO dkk. (Para Penggugat)
MELAWAN Kepala Desa Gelam, Kecamatan Candi,
Kabupaten Sidoarjo (Tergugat) ;-----

10. Bukti.....



10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atas nama ICHWANUDDIN ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2012 Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan Saksi, namun Penggugat tidak menggunakan kesempatan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya dalam persidangan, Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2012 telah mengajukan bukti – bukti surat kepada Hakim dimuka persidangan berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 141/0.5.PD/404.5.5.10/2002 tanggal 8 Mei 2002, Tentang Pengesahan Perangkat Desa Terpilih ;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa ;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2000, Tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ;-
4. Bukti T-4 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2003, Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000, Tentang Tata
Cara.....



Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan
Perangkat Desa ;-----

5. Bukti T-5 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006, Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pemilihan atau Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;---
8. Bukti T-8 : Fotokopi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cemandi ;-
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Ujian Calon Perangkat Desa Cemandi Kasi Pembangunan dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2012 beserta lampiran ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 6 Agustus 2012 Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu :-----

Saksi I :-----

Nama : ERI SUDEWO, AP. MM. ;-----

Kewarganegaraani.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Tempat/tgl. Lahir : Surabaya, 10 Maret 1976 ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Kasubag. Tata Pemerintahan Desa
dan Kelurahan Setda Kabupaten Sidoarjo ;-----

Agama : Islam ;-----

Alamat Rumah : Perumahan Gading Fajar B - 4 / 5 Desa Siwalanpanji
Buduran Sidoarjo ;-----

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Saksi mengatakan tahu dihadirkan di persidangan adalah untuk memberikan keterangan mengenai masa jabatan Perangkat Desa yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cemand Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002 atas nama Sdr. ICHWANUDDIN selama 10 (sepuluh) tahun ;-----
- Bahwa, benar Saksi mengatakan tahu tentang Pengangkatan Penggugat dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun ;-----
- Bahwa, benar Saksi adalah Pegawai pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jabatan Kepala Sub. Bagian Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;-----
- Bahwa, Saksi mengatakan tahu dan memahami sepenuhnya tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 berkaitan dengan masa jabatan Perangkat Desa 10 (sepuluh) tahun yang (berlaku saat itu) ;-----

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sebagai Saksi Fakta, tahu tentang Peraturan Daerah yang melandasi masa jabatan Perangkat Desa sesuai masing-masing Peraturan Daerah :-----
 1. **Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000**, masa jabatan Perangkat Desa 10 (sepuluh) tahun usia maksimum 64 (enam puluh empat) tahun ;-----
 2. **Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003**, masa jabatan Perangkat Desa 15 (lima belas) tahun usia maksimum 60 (enam puluh) tahun ;-----
 3. **Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006** masa jabatan 15 (lima belas) tahun dengan usia maksimum 60 (enam puluh) tahun ;-----
- Bahwa, Saksi mengatakan Pengangkatan Perangkat Desa adalah melalui mekanisme penjaringan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;-----
- Bahwa, Saksi menerangkan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa adalah Kepala Desa ;-----
- Bahwa, benar Saksi mengatakan mekanisme untuk menduduki Perangkat Desa dilakukan secara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa melalui pemilihan langsung oleh masyarakat Desa ; -----
- Bahwa, Saksi tahu untuk menentukan siapa yang terpilih menjadi Perangkat Desa yang kosong, secara hukum terlebih dulu dibentuk panitia ;-----
- Bahwa, Saksi mengatakan menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa harus dipilih langsung oleh masyarakat, dan Perangkat Desa apabila telah habis masa jabatannya boleh mengikuti pemilihan kembali asal usia maksimum tidak melebihi ketentuan :---

Saksi II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II :-----

Nama : SAMSUL HADI, S. Ag. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Tempat/tgl. Lahir : Nganjuk, 18 Nopember 1972 ;-----

Pekerjaan : Wira Swasta, sebagai Anggota Badan Perwakilan Desa
Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;-----

Agama : Islam ;-----

Alamat Rumah : Perumahan Gading Fajar B- 4 / 5 Desa Siwalanpanji
Buduran Sidoarjo ;-----

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Saksi tahu kenapa dihadirkan di tempat Ini, yaitu terkait dengan masa jabatan Perangkat Desa sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000, dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun ;-----
- Bahwa, benar Saksi tahu Penggugat diangkat / dilantik sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002 dasarnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun ;---
- Bahwa, Saksi adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;-----
- Bahwa, Saksi mengatakan sebagai Wakil Ketua Panitia Pemilihan Perangkat Desa di Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo ;-----

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi mengatakan Sdr. Ichwanuddin diberhentikan karena masa jabatannya telah habis dan telah dilakukan musyawarah sebelum diberhentikan sebagai Perangkat Desa ;-----
- Bahwa, benar Saksi mengatakan Sdr. Ichwanuddin telah mengikuti pemilihan kembali Perangkat Desa untuk menutupi Kekosongan Jabatan Perangkat Desa di Desa Cemandi ;-----
- Bahwa, benar kekosongan Perangkat Desa tersebut telah terisi 2 (dua) orang peserta dengan proses penyaringan dan penjaringan dari Masyarakat Desa ;-----
- Bahwa, benar menurut Saksi menafsirkan Perda Nomor 10 tahun 2006, mengenai masa jabatan Perangkat Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa jabatan berakhir sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan ;-
- Bahwa, benar mekanisme pemilihan Perangkat Desa, sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Calon Perangkat Desa dipilih langsung oleh masyarakat dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun ;-----
- Bahwa, benar Saksi tahu tentang mekanisme pemilihan menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 mantan Perangkat Desa apabila masa jabatannya habis tidak bisa diangkat langsung, tetapi boleh mengikuti kembali dengan melalui penyaringan dan penjaringan, pemilihan langsung dari masyarakat dengan masa jabatan 15 (lima belas) tahun dan usia 60 (enam puluh) tahun ;-----
- Bahwa, benar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002, pernah berlaku di Kabupaten Sidoarjo tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berlaku tanggal 11 Juli 2002, tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000, (pasal 2),
terkait



terkait pasal 44 ayat (2) yang menjelaskan bahwa dalam pasal 44 adalah memberlakukan surut, dan selanjutnya ada perubahan, dalam pasal 44 adalah Aturan Peralihan yang menjembatani peraturan lama dan baru yang di angkat sebelum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 ;-----

- Bahwa, benar Saksi mengatakan dirinya di Pemerintahan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa ;-----
- Bahwa, benar Saksi diangkat menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa :
 1. Tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 ;-----
 2. Tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 ;-----
- Bahwa, benar Saksi mengatakan kenal dengan Penggugat sebelum diangkat maupun sesudah diangkat sebagai Perangkat Desa ;-----
- Bahwa, benar Saksi diangkat tahun 2002, dengan melalui pelantikan sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 ;-----
- Bahwa, benar Saksi tahu tentang masa jabatan Penggugat 10 (sepuluh) tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 ;-----
- Bahwa, benar Saksi tahu Penggugat diberhentikan Tahun 2012, untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa ;-----
- Bahwa, dalam Surat Keputusan dari Kepala Desa tentang pemberhentian sebagai Perangkat Desa yang sudah ditentukan masa jabatannya, dan untuk pemilihan / dipilih kembali sebagai Perangkat Desa harus melalui penyaringan / penjaringan lagi dari masyarakat Desa setempat ;-----
- Bahwa, benar Saksi mengatakan waktu menjadi Ketua Pemilihan Penjaringan Perangkat Desa yang mengikuti penyaringan / penjaringan

termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Penggugat yang dilakukan pada bulan April tahun 2012, dalam hal ini penjarangan sudah diisi oleh 2 (dua) orang yaitu sebagai Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Ekobang (Ekonomi dan Pembangunan) ;-----

- Bahwa, Saksi tidak tahu Surat Keputusan Nomor 3 tahun 2012 Kepala Desa Cemandi tentang pemberhentian Perangkat Desa ;-----
- Bahwa, benar Saksi tahu hasil rapat yang membahas masalah Penjarangan Perangkat Desa ;-----
- Bahwa, benar Saksi tidak diberi tembusan Surat Keputusan tentang pemberhentian Perangkat Desa ;-----
- Bahwa, benar Saksi tidak tahu masalah (Petikan Surat Keputusan tanggal 8 April 2012), tindakan apa yang harus diambil oleh Badan Permusyawaratan Desa tersebut :-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 9 Agustus 2012 dimuka persidangan dan diterima oleh Hakim Tunggal ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Acara Cepat ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari masing-masing Pihak (Penggugat dan Tergugat) yang berperkara tidak lagi mengajukan hal – hal yang lain, selanjutnya mohon Putusan ;-----

TENTANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah Surat Keputusan obyek sengketa berupa :-----
Keputusan Kepala Desa Cemandi Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 17 April 2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atas nama Ichwanuddin (vide bukti P-1= T-9) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang didalamnya memuat tentang eksepsi dan pokok perkaranya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik, oleh karenanya Tergugat tidak mengajukan Duplik ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

-----Menimbang, bahwa dalil-dalil Eksepsi dalam surat Jawaban Tergugat pada intinya adalah sebagai berikut ;-----

1. Tentang gugatan Penggugat daluwarsa atau lewat waktu ;-----

Bahwa



Bahwa Surat Keputusan obyek sengketa adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Cemandi Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002 tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Cemandi dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun. Dan setelah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pembetulan atau pembatalan Surat Keputusan pengangkatannya untuk disesuaikan kembali paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga apabila Penggugat mengajukan gugatan hanya dengan dasar Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2012 semata, maka gugatan Penggugat daluwarsa atau lewat waktu ;-----

2. Tentang gugatan Penggugat error in objecto ;-----

Bahwa Penggugat hanya mempermasalahkan Surat Keputusan obyek sengketa dan tanpa mempermasalahkan Keputusan Tergugat Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002 dengan memintakan pembatalannya dan pembetulannya untuk disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 padahal kedua keputusan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga secara yuridis formil gugatan Penggugat error in objecto ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari Tergugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tentang gugatan Penggugat daluwarsa / lewat waktu, Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang

dituju-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituju oleh surat keputusan obyek sengketa karena nama Penggugat tersebut dalam Surat Keputusan tersebut. Sebagaimana Penjelasan dari pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : “ Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat “;-----

-----Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan menerima Surat Keputusan obyek sengketa pada tanggal 17 April 2012, tepat pada saat Surat Keputusan obyek sengketa tersebut diterbitkan. Dan apabila dihitung saat Surat Keputusan obyek sengketa tersebut diterbitkan dan kemudian diterima, dengan saat surat gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Juli 2012, maka penghitungan 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan belumlah terlampaui ;-----

-----Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat sebagaimana tertuang dalam eksepsinya tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena antara Surat Keputusan pengangkatan Penggugat dengan Surat Keputusan obyek sengketa adalah dua Surat Keputusan yang berbeda, dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Surat Keputusan pengangkatan Penggugat mempunyai akibat hukum yang menguntungkan, sedangkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo mempunyai akibat hukum yang dirasa merugikan bagi Penggugat. Unsur kepentingan yang dirugikan inilah yang dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata usaha Negara ;-----

Menimbang-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi dan dalil Tergugat tentang gugatan telah daluwarsa / lewat waktu tidaklah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke – 2 (dua) Tergugat tentang gugatan Penggugat error in objecto ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum dalam eksepsi yang pertama tersebut, antara Surat Keputusan pengangkatan Penggugat sebagai perangkat desa dengan Surat Keputusan obyek sengketa adalah dua Keputusan Tata Usaha Negara yang berbeda sehingga pengajuan gugatan atas diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa a quo tanpa turut menggugat penerbitan Surat Keputusan pengangkatannya tidaklah menjadikan gugatan Penggugat error in objecto ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dalam bagian eksepsi ini, maka terhadap keseluruhan eksepsi dari Tergugat patut dinyatakan tidak diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan ke dalam substansi / pokok perkaranya ;-----

DALAM POKOK PEKARA :-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa diatas ;-----

Menimbang-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kebenaran materiel dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dipersidangan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat tersebut dengan mendasari pada ketentuan pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, dapat disimpulkan bahwa yang merupakan permasalahan dalam perkara ini adalah :-----

“ Apakah Surat Keputusan Kepala Desa Cemandi Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 17 April 2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atas nama Ichwanuddin (vide bukti P-1= T-9) yang diterbitkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan hukum yang akan dinilai dari segi kewenangan, prosedur formal maupun substansi materiel, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai baik secara kumulatif maupun alternatif ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 pasal 26 ayat (4) disebutkan bahwa : Pemberhentian Perangkat Desa lainnya dengan Keputusan Kepala Desa ;-----

Menimbang-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa a quo ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara prosedural dan substansi penerbitan obyek sengketa dengan menyusun fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dengan beberapa tahap pertimbangan sesuai dengan tahap-tahap perubahan Peraturan Daerah yang mengatur tentang masa Jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo. Disamping itu Hakim juga akan menilai setiap keputusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat masing-masing keputusan terkait dikeluarkan ;-----

Pertimbangan Tahap Pertama :-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat adalah dahulu sebagai seorang Perangkat Desa Cemandi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cemandi Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002 tentang Pengesahan Pengangkatan Perangkat Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, **tanggal 8 Mei 2002**, sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan (vide bukti P-2), dimana penerbitan Surat Keputusan tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa (vide bukti P-4=T-2) ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Penggugat disahkan pengangkatannya sebagai perangkat desa, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2012, diberlakukan Peraturan

Daerah-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa (vude bukti P-5=T-4);-----

-----Menimbang, bahwa didalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tersebut, terdapat 2 (dua) pasal. Pasal I memuat perubahan terhadap pasal 36 dan 44 dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000, sedangkan Pasal II dalah ketentuan penutup. Bahwa selengkapny isi dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 dapat diuraikan sebagai berikut :-----

A. **Pasal 36** ayat (1) diubah dan harus dibaca :-----

- (1) Masa Jabatan Perangkat Desa **15 (lima belas) tahun** terhitung sejak tanggal pelantikan dan dibatasi sampai dengan usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun ;-----

B. **Pasal 44** diubah dan harus dibaca :-----

- (1) **Ketentuan Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, berlaku untuk pengangkatan Perangkat Desa sejak ditetapkanya Peraturan Daerah ini ;**-----

- (2) Bagi Perangkat Desa yang saat ini telah menjabat maka dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun ;-----

Selanjutnya di dalam Pasal II Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002, disebutkan :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan ;-----

Menimbang -----



-----Menimbang, bahwa permasalahan pertama yang akan dibahas dalam tahap ini adalah apakah dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tersebut, masa jabatan terhadap Penggugat juga turut berubah ? ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat disahkan pengangkatannya sebagai Perangkat Desa pada tanggal **8 Mei 2002** dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun ;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 dapat disimpulkan bahwa ketentuan Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, yaitu 15 (lima belas) tahun, hanya berlaku untuk pengangkatan Perangkat Desa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dengan kata lain masa jabatan 15 (lima belas) tahun hanya berlaku bagi Perangkat Desa yang diangkat **setelah tanggal 11 Juli 2002** saat Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 diberlakukan. Hal ini kembali dipertegas dalam ketentuan penutup pada Pasal II yang menegaskan bahwa **Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan** ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat disahkan pengangkatannya sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002, maka ketentuan masa jabatan 15 (lima belas) tahun sebagai perangkat desa tidak dapat diberlakukan untuk diri Penggugat, **oleh karenanya masa jabatan yang berlaku pada diri Penggugat tetaplah 10 (sepuluh) tahun** ;-----

Menimbang-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan kedua yang akan dibahas dalam tahapan ini adalah apakah ketentuan dalam pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 dapat diterapkan pada diri Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan yang tercantum dalam pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 adalah sebuah ketentuan peralihan yang menjembatani antara ketentuan yang lama dengan yang terbaru agar kepentingan dari Perangkat Desa yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah tersebut tetap terakomodir ;-----

-----Menimbang, bahwa pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 telah menegaskan bahwa bagi Perangkat Desa yang saat Peraturan Daerah tersebut berlaku telah menjabat, maka dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun, yang berarti dengan ketentuan peralihan ini, meskipun Penggugat tidak termasuk Perangkat Desa yang masa jabatannya 15 (lima belas) tahun sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya, akan tetapi Penggugat termasuk dalam kategori Perangkat Desa yang dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sampai dengan akhir pertimbangan hukum tahap pertama ini, sementara dapat disimpulkan, terdapat 2 (dua) hak konstitusional yang diperoleh Penggugat atas berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 yaitu : (1). Masa jabatan yang berlaku bagi diri Penggugat adalah tetap 10 (sepuluh) tahun, dan (2). Penggugat dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun. Kedua hak

konstitusional-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konstitusional tersebut melekat pada diri Penggugat selama belum tercapai masanya atau dicabut karena perubahan peraturan perundang-undangan ;-----

Pertimbangan Tahap Kedua :-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2003, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pemilihan Atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (vide bukti T-6) dimana ketentuan tentang masa jabatan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan : *Masa jabatan Perangkat Desa 15 (lima belas) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dibatasi sampai dengan usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun* ;-----

-----Menimbang, bahwa permasalahan pertama yang akan dibahas dalam pertimbangan tahap kedua ini adalah apakah dengan berlakunya Peraturan Daerah ini masa jabatan terhadap diri Penggugat juga turut berubah ? ; -----

-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 ini yang mengatur masa jabatan Perangkat Desa 15 (lima belas) tahun dan dibatasi sampai usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun, tidak dapat diterapkan pada diri Penggugat, karena berdasarkan ketentuan berikutnya pada Pasal 46 dari Peraturan Daerah ini disebutkan : *Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*, dengan kata lain hanya berlaku bagi Perangkat Desa yang diangkat sesudah tanggal 27 Maret 2002 ;-----

Menimbang-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Peralihan, pasal 43, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 menyebutkan : “ *Bagi Perangkat Desa yang menjabat sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa, maka dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun* “ ;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan kedua dalam pertimbangan tahap kedua ini adalah : apakah ketentuan dalam pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 ini dapat diterapkan pada diri Penggugat ? ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Penggugat disahkan pengangkatannya setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor **4 Tahun 2000**, yaitu dengan Surat Keputusan Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002, tanggal **8 Mei 2002** ;-----

-----Menimbang, bahwa apabila mencermati bunyi dari pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tersebut, maka yang dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun adalah Perangkat Desa yang menjabat sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor **4 Tahun 2000** (yang mulai berlaku pada tanggal **29 April 2000**). Sedangkan bagi Penggugat yang disahkan pengangkatannya pada tanggal **8 Mei 2002**, tidak dapat diterapkan ketentuan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 ini, menyebabkan hilangnya salah satu hak konstitusional yang terdapat dalam

diri-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri Penggugat yaitu hilangnya hak untuk dapat menyelesaikan tugasnya sampai dengan usia 64 (enam puluh empat) tahun :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sampai dengan akhir pertimbangan hukum tahap kedua sementara dapat disimpulkan : oleh karena hak untuk menyelesaikan tugas sampai usia 64 (enam puluh empat) tahun telah hilang dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002, maka hak konstitusional yang melekat pada diri Penggugat hanya tersisa satu hak yaitu : (1). Masa Jabatan yang berlaku bagi diri Penggugat adalah tetap 10 (sepuluh) tahun ;---

Pertimbangan Tahap Ketiga :-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2006, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo telah mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat desa (vide bukti P-6=T-7) dimana ketentuan tentang masa jabatan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :--

- (1). Masa Jabatan Perangkat Desa lainnya dibatasi 15 (lima belas) tahun dan dapat diangkat kembali ;-----
- (2). Masa Jabatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibatasi sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun ;-----

-----Menimbang, bahwa permasalahan pertama yang akan dibahas dalam pertimbangan tahap ketiga ini adalah apakah dengan berlakunya Peraturan Daerah ini masa jabatan terhadap diri Penggugat juga turut berubah ? ;-----

Menimbang



-----Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat diterapkan pada diri Penggugat, karena berdasarkan ketentuan berikutnya pada Pasal 31 dari Peraturan Daerah ini disebutkan : *Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*, dengan kata lain hanya berlaku bagi Perangkat Desa yang diangkat sesudah tanggal 29 September 2006 ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 28 Peraturan Daerah ini disebutkan :
“ *Perangkat Desa lainnya yang menjabat sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya* “ ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 ini, sama sekali tidak mempengaruhi masa jabatan pada diri Penggugat yang telah ada sebelumnya, baik penambahan masa jabatan ataupun pembatasan masa jabatan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sampailah pada kesimpulan akhir mengenai masa jabatan yang melekat pada diri Penggugat :
Bahwa oleh karena dengan berlakunya Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tersebut tidak mempengaruhi masa jabatan Penggugat yang telah ada, maka hak konstitusional yang melekat pada diri Penggugat masih tetap satu hak yaitu : (1). Masa Jabatan yang berlaku bagi diri Penggugat adalah tetap 10 (sepuluh) tahun ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Keputusan obyek sengketa secara substansi telah diterbitkan sesuai dengan

peraturan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dihubungkan dengan masa jabatan yang sebenarnya yang harus diberlakukan kepada Penggugat sebagaimana telah disimpulkan oleh Hakim dalam pertimbangan hukum di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Cemandi dalam Jabatan Kepala Urusan Keuangan pada tanggal 8 Mei 2002 dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan pengangkatannya maupun berdasarkan kesimpulan akhir dari analisis Hakim terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengatur perihal masa jabatan Perangkat Desa, sehingga apabila dihitung sejak tanggal 8 Mei 2002 maka masa jabatan Penggugat akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2012 ; -----

-----Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa pada tanggal 17 April 2012 didasarkan pada pertimbangan masa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa telah habis karena telah memasuki masa 10 (sepuluh) tahun. Hal ini terlihat dari konsideran Menetapkan Pertama dari Surat Keputusan obyek sengketa a quo. Bahwa sebenarnya untuk perhitungan yang lebih tepat tentang tanggal berakhirnya 10 (sepuluh) tahun masa jabatan Penggugat adalah jatuh pada tanggal 8 Mei 2012, yang berarti penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa a quo lebih cepat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari tanggal yang seharusnya ;-----

Menimbang-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas kekurangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan kekeliruan dalam penghitungan masa jabatan Penggugat, namun kekeliruan dalam penghitungan tersebut tidak menjadikan adanya cacat yuridis dalam penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa karena secara substansi pada saat Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan, kedudukan Penggugat memang telah memasuki akhir dari masa jabatannya. Bahwa atas adanya kekurangan dalam penghitungan itu, tidaklah bijaksana apabila Hakim membatalkan obyek sengketa, kemudian memerintahkan Tergugat mengangkat kembali pihak Penggugat untuk melanjutkan sisa masa jabatannya yang hanya tersisa 21 (dua puluh satu) hari, dan setelah itu Penggugat diberhentikan kembali karena masa jabatannya telah habis. Oleh karena itu Hakim cukup memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembetulan terhadap Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagaimana bunyi diktum ketiga dari Surat Keputusan obyek sengketa yang memungkinkan adanya perubahan dan pembetulan apabila terjadi kekeliruan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan atas dasar telah berakhirnya masa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa, maka secara prosedural tidak ada ketentuan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 yang dilanggar oleh Tergugat karena di dalam Peraturan Daerah tersebut, bagi Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatannya tidak diatur prosedur khusus dalam proses pemberhentiannya ;-----

Menimbang-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta hukum Keputusan Kepala Desa Cemandi Nomor : 02/PD/404.5.10/2008 tentang Pengesahan Perangkat Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo (vide bukti P-8) yang mensahkan Penggugat dalam jabatan Sie Trantib Desa Cemandi, menurut penilaian Hakim, Surat Keputusan Pengesahan tersebut bukanlah pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, karena untuk memperoleh jabatan tersebut (Sie Trantib) mekanismenya tidak melalui penjaringan dan ujian penyaringan sebagaimana ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006. Penerbitan Surat Keputusan Nomor : 02/PD/404.5.10/2008 tersebut adalah pelaksanaan dari adanya penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa yang baru, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006. Pengesahan Penggugat dalam jabatan Sie Trantib karena pada saat itu (tahun 2008) Penggugat masih dalam masa jabatan sebagai Perangkat Desa sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cemandi Nomor : 141/05.PD/404.5.5.10/2002, sehingga ketentuan masa jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tetap tidak dapat diterapkan kepada Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa di Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, ada Perangkat Desa lain atas nama Mohammad Yono yang diangkat dengan masa jabatan sampai dengan 64 Enam puluh empat) tahun (vide bukti P-8) Hakim berpendapat, bahwa sebenarnya posisi dari Mohammad Yono adalah sama dengan Penggugat karena yang bersangkutan diangkat pada tanggal 20 Mei 2002 sehingga seharusnya masa jabatan

yang-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku bagi Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam seluruh pertimbangan di atas, juga seharusnya berlaku kepada Sdr. Mohammad Yono, sedangkan terhadap Keputusan pengangkatannya itu Hakim menilai adalah suatu keputusan yang keliru. Oleh karenanya Penggugat tidak dapat menuntut diberlakukannya Asas Persamaan karena asas tersebut tidak dapat diterapkan dalam hal mengikuti suatu tindakan / perbuatan yang keliru / salah ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan Keputusan Kepala Desa Cemandi Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 17 April 2012 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atas nama Ichwanuddin, dapat dibenarkan baik dari segi kewenangan, substansi maupun prosedural sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak seluruhnya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak / belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah

dipertimbangkan -----



dipertimbangkan sudah cukup bagi Hakim untuk mengambil suatu putusan, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini ;-----

-----Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I :**-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH.** Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dibantu oleh **SRI PURWANINGSIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tata-----



Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

SRI PURWANINGSIH, S.H **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH.**

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Kepanitraan : Rp. 116.000,-
 3. Redaksi : Rp. 5.000,-
 4. Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 157.000,-
- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)